

## FIQIH LINTAS AGAMA: TINJAUAN KRITIS

### Absrtak:

*Lahirnya buku "Fiqih Lintas Agama" yang oleh penulisnya diharapkan menjadi solusi dalam memecahkan problem hubungan antar umat beragama, justru menjadi pemicu munculnya berbagai problem serius pada internal umat Islam. Sebagian dari problem itu berdampak negatif pada persoalan antar umat beragama.*

*Kekeliruan dan kerancuan dalam memahami dan menyikapi soal-soal yang prinsip dalam agama, seperti keyakinan dan ibadah ritual umat di sana sini terlihat dominan. Penggunaan bahasa yang tidak santun dan arogansi penulis terhadap ulama dan karya-karyanya menjadi ciri khas tersendiri dalam buku Ini, sehingga sangat wajar jika reaksi dan respon negatif dari umat Islam begitu kuat.*

*Tulisan singkat ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam melihat secara objektif pada beberapa bagian dari buku FLA ini.*

**Kata Kunci:** *Kontroversial, inkonsistensi, teosentris, antroposentris, konflik*

### A. Pendahuluan

Lontaran gagasan dan pemikiran liberal yang sangat kontroversial, rawan konflik, dan sarat dengan berbagai kelemahan telah digulirkan oleh para penggagas dan pendukungnya. Usahnya bisa dinilai berhasil, karena mereka memiliki jaringan yang didukung oleh finansial dan fasilitas dari lembaga donor yang memadai. Di antara lontaran pemikiran dan gagasan itu, ialah dengan lahirnya buku "Fiqih Lintas Agama" (Selanjutnya disebut FLA). Lahirnya buku FLA telah mengejutkan banyak pihak yang menimbulkan dampak, implikasi dan respon yang berbeda. Bagi umat Islam, lahirnya buku ini bagai sambaran petir di siang bolong yang mengagetkan, mencemaskan, dan memilukan. Tetapi bagi umat lain adanya buku itu menjadi kejutan yang mungkin menyenangkan, laksana durian jatuh dari pohon, yang bisa dinikmati dan disantap oleh orang beramai-ramai yang sudah menanti cukup lama.

Selain isinya yang kontroversial dan bahkan oleh berbagai kalangan dipandang sesat dan menyesatkan (Lihat hasil pertemuan Forum ukhuwah ormas Islam tingkat pusat, April dan Mei 2004), masih menyisakan banyak masalah dan uraian yang tidak didukung oleh nalar

yang konsisten dan argumentasi yang kuat. Beberapa sorotan dan koreksi di antaranya terlihat di bawah ini.

## B. Metodologi yang Tidak Konsisten

Tidak seperti layaknya pemaparan fiqh yang ditulis oleh para ulama yang berdasar pada metodologi tertentu secara konsisten, seperti fiqh perbandingan madzhab, atau fiqh yang bercirikan madzhab tertentu, atau uraian fiqh pada aspek tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama fiqh pada berbagai zamannya, pada buku FLA hal itu tidak ditemukan. Yang nampak justru pembahasan yang sangat terkesan dipaksakan untuk diterima pembaca, dengan melakukan serangan pada pemikiran para ulama.

Ada yang menarik ketika penulis FLA mengupas pikiran asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* (FLA, hal 9-12) tentang *maqashid asy-syari'ah* dan *al-mashlahat al-'ammah* (asy-Syatibi, hal: 3-23). Kalau saja penulis FLA berkaca kepada metodologi yang dijelaskan asy-Syatibi tentang *al-mashlahat*, maka persoalan-persoalan yang bersifat kemanusiaan, seperti etika bermasyarakat termasuk hubungan dengan non muslim, akan diletakan pada persoalan yang suplementer (*at-tahsiniiyyah*) bukan pada yang primer (*adh-dharuriyyah*) sebagaimana yang diposisikan oleh penulis FLA dalam mengupas problem dan solusi hubungan antar umat beragama. Akibatnya wilayah yang *dharuriyyah* dalam agama dikalahkan oleh yang *tahsiniiyyah*. Ini akibat dari ketidakjelasan metodologi yang dipakai oleh penulis FLA.

Sekedar untuk memahami terminologi “Fiqh Lintas Agama” saja, tidak ada bagian yang menjelaskan hal itu. Sehingga arti judul saja menjadi kabur, apakah maksudnya fiqh untuk agama-agama, atau fiqh hubungan antar agama, atau fiqh umat Islam untuk “bermuamalah” dengan pemeluk agama lain?.

Yang bisa dipahami dari beberapa temuan pada buku ini (misal lihat kembali FLA, hal 66, 78, 145 dan 153), adalah uraian tentang beberapa masalah agama yang ada hubungannya dengan agama lain dengan pemaparan yang bebas argumentasi, tidak terikat oleh dalil nash (al-Qur'an dan Hadis) dan terlepas jauh, bahkan menolak interpretasi para ulama klasik karena dianggap sudah *out of date* dan tidak cocok dengan dinamika serta arus perkembangan zaman (FLA, hal 4, 27, 33, 134, dll.). Ibarat seseorang yang terjun bebas untuk sebuah misi penyelamatan, tanpa menggunakan alat terjun yang standar, bahkan boleh jadi terjun bebas tanpa alat sama sekali.

Oleh karena itu, sering terjadi inkonsistensi dalam pemahaman dan pengambilan konklusi. Sebagai ilustrasi misalnya, ketika menjelaskan ayat al-Qur'an yang berbunyi "Walan tardla 'anka al-yahud batta tattabi'a millatahum" (Q.S. 2: 120), penulis FLA membawanya kepada *asbab annuzul* ayat itu, sehingga penafsirannya menjadi sangat sempit, tidak bisa dipahami lain kecuali dalam konteks penentuan arah kiblat. Mereka juga menafikan penafsiran ayat itu dalam konteks yang lebih aktual (tafsir realitas) yang terkait dengan penafsiran ayat itu, misalnya sikap Yahudi di Timur Tengah. Penulis FLA, nampaknya kurang mendapat masukan dan tidak mengikuti perkembangan aktual tentang bagaimana sikap arogansi Yahudi di Timur Tengah yang menuai krisis dan konflik yang tidak kunjung berakhir serta menelan korban puluhan ribu orang. Tafsir realitas dalam soal ini, mereka tinggalkan, padahal tafsir model ini merupakan salah satu gagasan inti yang diusung oleh gerakan mereka.

Lain halnya ketika (salah seorang dari penulis FLA dalam debat publik di UIN) memahami hadis Nabi saw yang berbunyi: *antum a'lamu bi-amri duniyakum*. Makna hadis ini dinilainya sebagai dalil umum untuk semua urusan dunia, termasuk soal mengurus negara meskipun sudah ada contoh Rasul saw. ketika memimpin umat Islam di Madinah (H.A. Jaiz, hal. 46).

### C. Mengubah Paradigma Teosentris ke Antroposentris

Di antara gagasan besar yang diusung oleh penulis FLA agar agama dipandang lebih humanis, adalah mengubah paradigma fiqih dari teosentris ke antroposentris (FLA, hal. 139), yakni semacam "pembaharuan" fiqih dari yang berorientasi pada soal ketuhanan, yakni Tuhan yang menjadi tema sentral, berubah ke fiqih (yang berorientasi) pada soal kemanusiaan, yakni manusia yang menjadi tema sentralnya. Kelemahan dan dilema fiqih klasik menurut mereka, adalah karena paradigma fiqihnya yang teosentris itu, sehingga yang dibicarakan hanya pada soal-soal ritual perhambaan dan persembahan kepada Tuhan. Isinya hanya untuk mengukuhkan kekuasaan dan menyenangkan Tuhan (Allah SWT). Ini, menurut mereka harus diubah dengan paradigma antroposentris, yakni fiqih yang humanis, emansipatoris, fiqih yang mampu membebaskan manusia dari belenggu yang mengekang.

Dengan perubahan paradigma ini, menurut mereka, akan merubah sikap umat dari eksklusif menjadi inklusif, dari merasa benar (agama Islam) sendiri menjadi benar semua (semua agama benar), dari diskriminatif menjadi berkeadilan, dari perdebatan yang "konyol" (perdebatan tafsir terhadap al-Qur'an dan Hadis yang *teks oriented*) kepada

perdebatan yang lebih komprehensif, dari berkuat pada tafsir terhadap teks kepada tafsir terhadap realitas (FLA, hal. 139).

Pemilahan mereka secara dikotomis terhadap orientasi fiqh sebenarnya tidak memiliki pijakan, baik berdasarkan argumen kewahyuan maupun nalar yang sehat. Bukankah al-Qur'an itu diturunkan sebagai pedoman hidup, yang aplikasi dan implementasinya dicontohkan Rasul saw. untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini? (QS. 21: 107) yang jangkauan risalahnya untuk semua manusia (QS. 34: 28). Yang berarti bahwa konsep agama, yang utuh dan multidimensi ini untuk kepentingan manusia dan alam ini, bukan untuk kepentingan Tuhan.

Yang sebenarnya mudah dipahami dan secara jelas terkonsepsi dalam ajaran dasar Islam, ialah bahwa orientasi ketuhanan seorang manusia/individu akan merefleksi dan membentuk perilaku dan mental *attitude* dirinya dalam berinteraksi sosial (*bermu'amalah*). Dalam ajaran ibadah ritual sangat terang, baik secara eksplisit maupun implisit bahwa manfaat dan rahasia dari ibadah itu selalu membawa misi dan relevan dengan proses *character building* dan kepribadian individu serta kesalehan sosial. Misalnya, perintah puasa dan zakat agar manusia *care* atau peduli terhadap kesulitan orang dan lingkungannya (Ali Ahmad al-Jurjani, hal. 110 dan 132) atau perintah shalat agar manusia berperilaku saleh dan disiplin sebagai modal kesalehan sosial (QS. 29: 45). Suatu yang mustahil seorang hamba yang baik menjalankan ibadah ritualnya (*hablun min Allah*) tetapi tidak baik dalam ibadah dan hubungan sosialnya (*hablun min an-nas*). Di samping memang banyak *nash syara'*, baik al-Qur'an maupun al-Hadis sendiri yang secara langsung menyuruh dan mengatur umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial *mu'amalah* dengan aktif dan baik. Sehingga barometer kesalehan individu sering dilihat dari dimensi kesalehan sosialnya. Misal dalam sebuah hadis disebutkan: *la yu'minu abadukum hatta yuhibba li-akhibi ma-yuhibbu li-nafsih* (HR. Muslim), atau dalam al-Qur'an disebutkan bahwa siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, berarti sama dengan memelihara seluruh manusia (QS. 5: 32).

Maka perubahan paradigma dari teosentris ke antroposentris dalam konteks persoalan di atas menjadi tidak relevan dan tidak perlu. Lebih tidak relevan lagi jika gagasan-gagasan perubahan paradigma dengan berbagai implikasinya itu mengesampingkan dan mengorbankan sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran serta meninggalkan kesantunan internal umat untuk menggapai kesantunan antar umat yang belum tentu bisa diraih.

## D. Pemaparan yang Kontroversial

Sangat terkesan bahwa penulis buku FLA secara sengaja memilih kata, *idiom* dan fikiran yang ingin beda, mencoba memasuki wilayah keberagaman umat yang sensitif, menantang arus, dan bahkan menoreh luka para ulama yang bersebrangan dengan pendapatnya. Sebaliknya, mereka begitu akomodatif dan *respect* terhadap pihak lain. Lihat misalnya FLA, hal 139, 140, dan 168), yang mendukung pendapatnya termasuk di dalamnya para pemikir liberal dan orientalis.

Di sana sini ditemukan ungkapan yang tidak bijak, bombastis, sentimental, memancing konflik dan polemik, dengan tuduhan dan hujatan. Di sisi lain, penulis memperlihatkan keangkuhan dan arogansi atas nama fiqih lihat FLA, hal. 1-15 dan 167-172). Bisa dikatakan semacam upaya untuk memandulkan fiqih dengan memperalat “fiqih” (fiqih-nya lintas agama).

Atas dasar penelaahan pada buku ini, kalau harus diberi catatan, maka yang agak pas untuk buku seperti ini, adalah sebagai buku yang akrab dengan label-label seperti “antagonis”, “kontroversial”, “provokatif”, “sensasional”, dan “oportunis”. Label-label ini seimbang dengan berbagai ungkapan yang ditemukan dalam FLA.

## E. Menebar Benih Konflik Antar Umat Beragama

Dari pengamatan lapangan diperoleh gambaran, bahwa buku FLA sempat menjadi “primadona” dan pavorit pada kalangan tertentu, dan tergolong ke dalam buku *the best seller*, buku terlaris tahun 2004, di toko buku Gramedia. Sempat muncul komentar dari seorang tokoh, bahwa buku ini adalah yang paling bermutu pada abad ini (temuan peserta forum ukhuwah, Mei 2004). Tidak begitu jelas pada sisi mana kualifikasi penilaian itu diberikan. Yang pasti buku ini memang mendapat sambutan dari umat lain. Tentu saja, banyak pihak yang dulunya merasa enggan menyentuh wilayah dan persoalan sensitif dalam kehidupan antar umat beragama, sekarang -melalui buku ini- secara bertahap sudah menemukan jalan terbuka untuk memasuki wilayah “terlarang” itu.

Jika umat non-muslim terpancing oleh peluang dan “provokasi” yang diberikan buku ini, ini artinya mereka terseret pada persoalan SARA yang paling serius, yang akan mengarah ke dalam konflik antara agama. Contoh yang paling sensitif, ialah soal nikah beda agama. Tawaran awal tentang nikah beda agama oleh FLA bisa menjadi semacam pemberian peluang terbuka bagi kepentingan misi. Umat Islam yang sudah lama melihat indikasi ada gerakan misi, sebagaimana yang sempat mengemuka pada saat pembahasan undang-undang Sisdiknas (April-

Mei 2003), termasuk ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh Desember 2004 (lihat *Republika* dan Sabili, edisi Januari 2005). Keadaan ini akan membuat suasana yang penuh kecurigaan dan ketegangan yang semakin mengkristal, sehingga rentan dengan provokasi.

Akibatnya bukan kedamaian dan perdamaian atau menurunnya ketegangan –sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis FLA–melainkan justru akan meningkatnya ketegangan dan kerawanan sosial kehidupan beragama serta semakin terkikisnya toleransi *ukehuwah insaniyyah* umat beragama, yang akan berakibatkan stabilitas nasional menjadi terganggu.

## F. Laksana Memelihara Virus dalam Tubuh

Tuduhan yang dilontarkan kepada teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadits) yang isinya menyiratkan kekerasan dan diskriminasi, memojokkan ulama klasik dengan sifat negatif dan menghukum karya-karyanya sebagai produk zaman yang tidak cocok lagi dengan problem kekinian, serta tidak bisa menjawab problem kemanusiaan, adalah bentuk-bentuk propaganda yang sebenarnya sering diajukan oleh para orientalis sejak dulu. Masih tersimpan dalam memori umat, bagaimana sosok seperti Ignaz Goldziher (lihat Abdurrahman Badawi, hal. 130) yang melahirkan keracunan-keracunan berfikir yang ditularkan kepada orang lain tentang hadis.

Sudah cukup data, bahwa para orientalis seringkali melakukan kajian-kajian tentang Islam dan sumber ajarannya yang pada akhirnya mengarah kepada melemahkan posisi al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam pertama. Meskipun upaya mereka tidak berhasil, akan tetapi metodologi dan pendekatan yang digunakannya cukup mengganggu para pemikir Islam, dimana suatu saat, secara pelan-pelan diikuti oleh beberapa pemikir Islam, karena dipandang lebih objektif dan rasional. Mereka juga melakukan hal yang sama terhadap hadis, dengan menggunakan metodologi dan pendekatan yang mereka biasa pakai dalam penelitian. Meskipun menurut sementara kalangan ada di antara mereka yang dinilai objektif dalam penelitian itu (Abdurrahman Badawi, hal. V).

Pikiran-pikiran mereka terkodifikasi dalam berbagai karya tulis yang menjadi objek kajian dan bahkan referensi bagi para peneliti dan penulis. Pikiran-pikiran mereka itu ibarat virus herpes yang berada dalam jaringan syaraf manusia. Mahluk itu tetap hidup pada tubuh yang setiap saat siap menyerang kekebalan tubuh jika suplai makanan kurang bergizi. Serangan virus itu menyakitkan dan berakibat daya tahan tubuh menjadi

lemah. Begitulah nampaknya jika pemikiran Islam telah dipengaruhi oleh pemikiran orientalis yang salah tentang Islam, sehingga daya tahan internal umat menjadi tidak stabil serta mudah terbawa pada persoalan konflik yang jelas sangat tidak menguntungkan bagi internal umat. Dan yang namanya virus itu mampu beradaptasi dan berkembang di sembarang tempat, sehingga sulit diberantas secara tuntas.

Seperti jatuh terperosok pada lubang yang sama untuk kesekian kalinya, umat ini selalu dihadapkan pada dua problem dan tantangan, yakni problem internal dan eksternal. Lahirnya buku FLA merupakan bagian dari problem internal umat, yang dampaknya harus direduksi – bahkan jika mungkin dihilangkan sama sekali- oleh para ulama dengan kearifan dan kesungguhan.

### **G. Pemikiran dan Pengungkapan yang Inkonsisten**

Hal penting yang juga perlu diungkap dari buku FLA, ialah adanya inkonsistensi lain, baik pada pemikiran maupun pengungkapan dan penafsirannya.

#### **Pertama, soal Islamisasi dan Formalisasi Syari'at Islam**

Soal Islamisasi dan penegakan syari'at Islam, meskipun hanya disinggung sedikit sekali (FLA, hal. 4-6), namun terlihat bahwa penulis tidak setuju dengan konsep Islamisasi dan formalisasi syari'at Islam. Kalangan yang menolak ini biasanya beralasan bahwa syari'at Islam sangat teosentris, diskriminatif, tidak humanis atau tidak memecahkan masalah kemanusiaan, tidak demokratis, dan lain lain.

Sementara itu mereka justru mendukung pemikiran dan pendapat at-Turabi (FLA, hal. 9 dan at-Turabi, hal. 50-58), bahwa fiqh klasik belum menjangkau persoalan lain, seperti hukum, ekonomi dan hubungan luar negeri, ini artinya menuntut wilayah fiqh yang diperluas, sama maksudnya dengan perlunya upaya Islamisasi dalam berbagai urusan, inklusif formalisasi syari'at Islam. Penulis FLA dalam hal ini tidak cermat memahami arah pikiran Turabi. Pada sisi lain, dalam pembahasan yang berserakan, di sana sini penulis ingin memasukkan pikiran-pikiran liberalnya untuk menjadi satu bingkai dalam syari'at Islam, dengan melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi syari'at dalam berbagai hal, untuk menjadi acuan dalam soal keumatan dan kebangsaan (lihat FLA, hal. 9. Lihat pula bagaimana penulis FLA mengambil kesimpulan dalam soal hukum nikah beda agama dan waris beda agama dalam FLA, hal. 153 dan 165).

#### **Kedua, Soal keimanan**

Menurut buku FLA bahwa keimanan adalah masalah yang fundamental dan asasi bagi umat beragama (FLA, hal. 17). Ini artinya, persoalan keimanan merupakan persoalan mendasar bagi setiap individu, sedangkan inti dari keimanan adalah *tauhidullah*, yang memiliki implikasi dan konsekuensi kuat pada berbagai hal yang terkait dengan inti keimanan itu. Tentu saja keimanan yang terimplementasi pada ketundukan kepada hukum-Nya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *tauhidullah*. Tetapi dalam implementasi keagamaan yang dapat dilihat dari buku FLA ini justru mengikis aspek keimanan itu sendiri. Ibadah ritual sebagai refleksi dan akan memperkokoh pondasi iman malah dipandang bukan sebagai inti ajaran (FLA, hal. 138), bahkan kedudukannya tergoyahkan bersamaan dengan perubahan pendekatan dari teosentris ke antroposentris.

Ketiga, inkonsistensi juga terjadi pada etika penulisan.

Persoalan ini meskipun bersifat teknis, akan tetapi pada satu sisi perlu diberi catatan khusus, karena menyangkut beberapa pemaparan kontroversial pada beberapa aspek agama yang sangat mendasar. Pada sisi ini juga penulis diuji seberapa jauh keseriusan, ketelitian, dan kedalaman penulis dalam menuangkan pikiran-pikirannya dan memilahnya dengan pikiran-pikiran orang lain yang dirujuknya.

Banyak sekali kutipan tidak langsung yang sulit diidentifikasi apakah pendapat penulis atau pendapat yang dikutip (lihat misalnya FLA, hal. 170-178). Dalam hal ini etika penulisan sebuah karya tulis dalam buku FLA tidak diikuti dengan benar, sehingga pembaca banyak kehilangan jejak dalam memilah mana gagasan orisinal penulis dan mana yang dikutip dan diadopsi dari pemikiran orang lain.

## H. Kelemahan dan Cacat Buku FLA

Catatan kelemahan dan cacat buku FLA ini disajikan dengan menampilkan potongan redaksi dari buku FLA, agar pembaca bisa secara langsung menakar kelemahan dan cacat buku ini dari beberapa dimensi, khususnya dari dimensi persoalan yang sangat prinsip dari sudut pandang agama. Dengan penggunaan bahasa yang jauh dari kesantunan, di sana sini nampak bahwa buku ini tidak mendidik dan tidak mampu memilih kata serta memilah persoalan. Contoh kecil, untuk menyatakan bahwa konsep *jiyah* itu perlu dikaji ulang, penulis FLA harus mengumbar caci maki kepada para ulama dan karya-karyanya, khususnya kepada imam Syafi'i. Beberapa catatan kelemahan dan "cacat" yang terdapat dalam buku FLA berikut komentar dan sanggahan singkatnya, di antaranya terlihat pada kutipan-kutipan di bawah ini.

1. Pada dasarnya, masyarakat muslim menyandarkan aktivitas kehidupan keagamaannya pada halal-haram, sehingga banyak terpenjara oleh fiqih (FLA, hal. Ix). Ungkapan halal-haram sebagai penjara menunjukkan refleksi dari ketidakrelaan beragama. Padahal konsep halal haram adalah norma yang mengatur kehidupan manusia yang berbudaya dalam beraktivitas dan berinteraksi sosial agar tidak menimbulkan *mafsadat* baik bagi dirinya maupun bagi orang lain serta lingkungannya, bukanlah penjara yang fungsinya sebagai kerangkeng kebebasan.
2. Sejauh yang kita amati fiqih klasik cenderung mengedepankan sudut pandang antagonistik (FLA, hal. Ix). Fiqih itu sangat luas cakupan dan ruang lingkupnya. Yang dinilai “antagonistik” hanya sebagian kecil saja dari persoalan agama yang sangat luas, dan itupun sangat tergantung kepada penilaian subjektif seseorang atau sekelompok orang, seperti yang dilihat oleh penulis FLA.
3. Di antara dilema fiqih paling serius, ialah tatkala berhubungan dengan pembahasan yang melibatkan non-muslim. Pada tataran ini, fiqih secara implisit atau eksplisit telah menebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain (FLA, hal. 2). Ini merupakan sudut pandang yang diskriminatif dan mendeskreditkan fiqih, hanya karena salah faham pada persoalan yang sangat kecil, kemudian mengeneralisir pada fiqih secara luas. Dalam Islam, ada yang disebut dengan *fiqh siyasah* (fiqh politik). Dalam wilayah politik, persoalan *in group* dan *out group*, adalah persoalan lumrah yang tentu saja berimplikasi pada sikap dan perilaku politik. Namun Islam dalam soal ini sangat menjunjung tinggi akhlak dan norma yang diatur oleh nash, termasuk konsep *jizyah* (lihat QS. 9: 29), yang menjadi sorotan penulis FLA. Untuk menjadi catatan penulis FLA, bahwa esensi konsep *jizyah* sebenarnya adalah perlindungan bagi kaum minoritas bukan penaklukan dan diskriminasi.
4. Ada beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam fiqih klasik, yaitu *musyrik, murtad, dan kafir* (FLA, hal. 2). Istilah-istilah itu bukan pada fiqih, melainkan secara eksplisit dan agak terperinci tertulis dalam nash-nash (lihat misalnya pada QS 9: 29 dan 34, QS. 28: 29: dan QS. 5: 54). Soal perlakuan terhadap mereka dan kedudukan mereka juga dijelaskan dalam al-Qur`an, bukan hasil pemikiran fiqh para ulama.
5. ....Pada sisi lain, fiqih menjadi hambatan serius dalam menyikapi sejumlah problem kemanusiaan... fiqih yang tidak menyemangati zaman ini, dan bentuknya pun sangat sederhana (FLA, hal. 4).

Nash-nash syara` yang berupa wahyu (al-Qur`an) dan hadis Nabi saw oleh para ulama "dibumikan". Pembumian nash ini, sebagaimana yang dapat dilihat pada karya-karyanya disusun secara sistematis dalam bentuk kitab fiqh. Tentu saja para ulama memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan mencakup semua aspeknya, sehingga konsep dan implementasinya terlihat manusiawi, elastis, pleksibel, dan menyeluruh. Adapun pada bagian fiqh dalam wilayah *ijtihad* yang dipandang kaku ("tidak menyemangati zamannya"), maka pada bagian seperti inilah pemikiran-pemikiran baru dimunculkan.

6. Kaum muslimin lebih suka terbuai dengan kerangkeng dan belenggu pemikiran fiqh yang dibuat imam Syafi'i (FLA, hal. 5). Penulis tidak menyadari, bahwa perkembangan fiqh dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain sangat dinamis. Para ulama atau organisasi keagamaan yang menyatakan mengikuti madzhab tertentu, termasuk di Indonesia misalnya, banyak yang tidak secara utuh mengikuti madzhab yang dianutnya. Termasuk mereka yang mengikuti madzhab Syafi'iyah yang dalam beberapa hal mengadopsi tradisi-tradisi lokal. Maka istilah kerangkeng dan belenggu itu dalam realitas dinamika pemikiran fiqh dan dalam kehidupan umat, adalah tidak benar.
7. Syari'at rentan pada monopoli tafsir untuk kepentingan kekuasaan. Fiqih selalu digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (FLA, hal. 8). Syari'at itu ditafsirkan oleh para ulama bukan oleh penguasa. Para ulama menafsirkannya dengan keluasan ilmunya, bukan dengan keterbatasan komitmennya pada penguasa. Penulis juga tidak membaca sejarah Islam dan sejarah hukum Islam secara baik. Penguasa yang berpegang pada syari'at, justru menjadi penguasa yang adil, sedang penguasa yang tidak berpegang pada syari'at, dia menjadi penguasa yang dzalim, yang rakus dan selalu ingin mempertahankan kekuasaannya. Jika ada penguasa yang karena kecondongannya kepada pemikiran fiqh tertentu –sehingga dijadikan madzhab penguasa yang secara kebetulan penguasa itu dzalim-, itu bukan kesalahan tafsir dari para ulama melainkan terletak pada jati diri penguasa itu sendiri.
8. Kemaslahatan yang tidak hanya untuk kemaslahatan Tuhan dan penguasa *an sich*, melainkan kemaslahatan bagi manusia di seantero alam, apapun agama, suku dan rasnya (FLA, hal. 8). Dalam teori-teori kemaslahatan, tidak ada konsep maslahat untuk Tuhan (Allah SWT). Dalam nash-nash syara` tidak ada yang

terkonsepsi bahwa Tuhan mengambil manfaat dari kebaikan manusia, atau merugi akibat kelancungan makhluk-Nya. Yang menjadi pokok bahasan dalam teori masalah adalah kemaslahatan manusia dan alam ini, bukan Tuhan. Maka sangat keliru, jika ada teori yang membahas tentang kemaslahatan untuk Tuhan.

9. Produk pemikiran fiqh klasik menyihir kesadaran sejarah Islam masa kini (FLA, hal. 127). Kata “sihir menyihir” sangat tidak cocok ditempatkan pada kalimat dan persoalan ini. Tidak jelas apa maksudnya. Namun kelihatannya, penulis ingin mengatakan, bahwa pemikiran fiqh klasik sangat mempengaruhi pemikiran fiqh kontemporer, sehingga para ulama kontemporer tidak memiliki daya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fiqhnya yang baru. Jika ini yang dimaksud penulis FLA, bukankan hukum-hukum atau *qanun* yang berkembang di berbagai negara dengan karakter masing-masing merupakan produk zamannya (produk kontemporer) yang tidak “tersihir” oleh fiqh klasik?
10. Kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah digunakan sebagai “Usul Fiqih” yang akan mengukuhkan Tuhan. Ini lebih problematis pada masyarakat modern (FLA, hal. 133). Ajakan untuk kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, dari sudut konteksnya adalah untuk mengeliminasi akidah yang salah dan tradisi lokal yang kontradiksi dengan nash dan akal sehat. Lagi-lagi, persoalannya jangan dilihat dari sudut kepentingan Tuhan, karena nash-nash itu untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Tuhan tidak punya kepentingan dan pamrih terhadap makhluk-Nya, melainkan dari sudut kepentingan makhluk itu sendiri untuk melaksanakan ajaran agama (Islam) yang dianutnya. Dari sudut pandang teologis, tidak mungkin masyarakat yang kembali kepada al-Qur'an dan hadis menghadapi problem serius ketika dihadapkan pada dunia modern, karena ayat-ayat *Qur'aniyah* akan selalu sejalan seiring dengan ayat-ayat *kauniyah*. Maka orang yang menggagas untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadis pada dasarnya adalah orang sudah bisa membaca situasi secara objektif, yang karenanya akan mampu beradaptasi dengan perkembangan, kecuali kehidupan modern yang dimaksud penulis FLA adalah yang melanggar norma-norma agama, atau yang menganggap norma sebagai belenggu, kolot, dan tabu, atau modern dalam pengertian *western*.
11. Al-Qur'an dianggap sebagai satu-satunya jembatan untuk mengarungi samudra kebenaran, bahkan al-Qur'an diandaikan

sebagai “kitab suci” yang menyediakan seperangkat alat untuk menyelesaikan problem kemanusiaan (FLA, hal. 133-134). Ini adalah persoalan akidah yang dasarnya sangat jelas diambil dari nash al-Qur`an (lihat QS. 2: 2, QS. 2: 185, dan QS. 6: 38). Ayat-ayat yang menjelaskan tentang al-Qur`an sebagai petunjuk kebenaran yang hak dari Allah tidak ada silang pendapat, meskipun ditafsirkan dari sisi apapun. Penyebutan kitab suci terhadap al-Qur`an sudah tidak diragukan lagi, sehingga tidak harus diberi tanda kutip. Setiap agama memiliki kitab suci masing-masing, termasuk agama buatan manusia, dan al-Qur`an adalah kitab suci agama Islam. Mengenai kelengkapan cakupan isi al-Qur`an, Allah sendiri menyebutkan-Nya dalam QS. 6 ayat 38, namun tentu saja tidak dalam bentuk *tafsihili* (yang terperinci), karena perincian itu lebih lanjut menjadi tugas Nabi saw, (QS. 16: 44). Dan para ulama dalam hal ini tidak berapologi bahwa dalam al-Qur`an sudah dilengkapi dengan seperangkat alat (kelengkapan) untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Tentu saja perlu dilengkapi dengan hadis Nabi saw. dan *ijtihad* para ulama. Kalimat-kalimat di atas bertendensi merendahkan kesucian dan meragukan kebenaran isi al-Qur`an.

12. Dengan bermodalkan teks-teks keagamaan, mereka mengambil sebagai penguasa kebenaran (FLA, hal. 134). Teks-teks keagamaan (al-Qur`an dan hadis Nabi saw.) memang tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga apapun isi dan petunjuk yang dikandungnya harus menjadi pedoman bagi penganutnya. Ini lagi-lagi masuk pada wilayah akidah. Persoalan utamanya ialah, apakah penulis FLA ragu atau yakin terhadap teks-teks itu. Jika yakin terhadap kebenaran teks-teks itu, mengapa harus ragu untuk mengakui bahwa al-Qur`an dan hadis Nabi saw sebagai sumber atau “penguasa” (yang menyampaikan) kebenaran.
13. Fiqh teosentris masuk ke dalam jebakan otoritarianisme. Fiqh dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berfikir (FLA, hal. 135). Baik fiqh yang teosentris maupun yang antroposentris, keduanya berpeluang untuk dijadikan alat jebakan kekuasaan, sebab fiqh adalah produk penafsiran. Jadi tergantung kepada siapa yang menafsirkannya. Bisa saja fiqh yang (diakui pemikirannya) antroposentris diperalat oleh kepentingan penguasa untuk membungkam pemikiran lain yang dipandang lawannya.
14. Fiqh yang bersifat teosentris, fatalistik, dan konservatif itu tidak hanya untuk menunjukkan kepatuhannya pada Tuhan, akan tetapi di sisi lain digunakan sebagai batu loncatan untuk membentuk

kekuasaan baru yang berpusat pada otoritas tunggal (FLA, hal. 135). Fiqh yang bercorak apapun, jika sudah jatuh pada kepentingan kekuasaan, akan diperalat oleh kekuasaan. Bagaimana pemerintahan Islam masa Harun ar-Rasyid dan para penerusnya (yang dipengaruhi oleh pemikiran faham Mu'tazilah) atas nama kekuasaan membungkan pemikiran fiqh para ulama yang berseberangan dengan faham mu'tazilah.

15. Era kodifikasi menjadi bumerang dan hambatan serius. Karena era kodifikasi dalam Islam mengalami pendangkalan yang amat luar biasa... Kecenderungan untuk memapankan teks keagamaan sangat besar. Tafsir keagamaan hanya berkuat seputar terhadap teks, bukan tafsir terhadap realitas (FLA, hal. 136). Adalah sangat betul, bahwa Kodifikasi terhadap teks keagamaan (kitab pegangan) adalah untuk memapankan teks keagamaan itu sendiri, dan ini adalah kebutuhan yang *dlaruriyah* dalam agama. Apalah jadinya suatu agama tanpa teks, atau suatu agama dengan teks yang bercerai berai tidak beraturan, atau suatu agama yang teks keagamaannya sudah banyak dipalsukan oleh para tokohnya. Agama-agama ciptaan manusia saja berusaha untuk memiliki kitab yang dijadikan pegangan dan diimani oleh para pengikutnya serta menafsirkannya dalam merespon realitas kehidupan. Hanya budaya primitif atau bahkan masyarakat yang tidak berbudaya, yang tidak merasa perlu memapankan teks-teks keagamaan.
16. Dalam kenyataan yang lebih menyedihkan, dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pandangan ulama syi'ah dalam mengambil sebuah hukum (FLA, hal. 137). Penulis FLA kurang memahami aliran-aliran pemikiran fiqh. Pandangan fiqh ulama syi'ah tidak akan ditemukan secara campur aduk pada pemikiran fiqh sunni, begitu juga sebaliknya, kecuali secara kebetulan pada hal-hal yang sama. Ini sangat erat dengan komitmen pada konsistensi pemikiran fiqh masing-masing dan terpolakan secara sistematis. Kelihatannya, Hal yang sama juga terjadi pada aliran-aliran lain, seperti pada teologi dan filsafat.
17. Fiqh yang teosentris pada puncaknya hanya akan memantapkan kekuasaan. Fiqh tidak lagi berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan problem kemanusiaan (FLA, hal. 138). Pada satu sisinya, pernyataan ini menggambarkan keputusan penulis dan kesederhanaan mereka dalam memahami fiqh teosentris, sehingga sangat pesimis bahwa fiqh teosentris ini bisa menyelesaikan problem kemanusiaan.

18. Bila fiqh teosentris dikembangkan, maka hubungan antar umat beragama akan menghadapi hambatan serius (FLA, hal. 138). Inilah akibatnya jika pemikiran keliru itu terus dikembangkan. Persoalan yang kecil tidak pada tempatnya digeneralisir untuk semua masalah. Hanya karena persoalan *ayat jizyah* itu, lalu menilai ayat-ayat lainnya menjadi tidak ada manfaatnya dalam soal hubungan antar umat beragama. Ajaran toleransi beragama dalam Islam yang sudah terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, membuktikan tidak ada masalah yang serius dalam hubungan antar umat beragama. Justru yang menimbulkan masalah, adalah politisasi oleh kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu, atau munculnya pihak ketiga yang ingin memancing ikan di air keruh (ingin mengambil untung dari situasi konflik).
19. Para ulama fiqh klasik secara sengaja mengangkat dimensi ritual dan menghilangkan dimensi utama, yaitu keadilan (FLA, hal. 138). Dimensi ritual merupakan bagian utama dari ajaran agama yang harus dijalankan, dalam konteks hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Maka sangat proporsional jika para ulama selalu mengangkat soal ini dalam uraian-uraian fiqhnya. Dimensi keadilan tidak bisa dipandang sebagai dimensi “utama” jika dibanding dengan dimensi ritual, karena dimensi keadilan merupakan satu bagian saja dari persoalan horizontal/mu’amalah, persoalan antar manusia.
20. Karena itu kita mesti beranjak dari fiqh teosentris menuju fiqh antroposentris, yaitu fiqh yang menghindari perdebatan-perdebatan konyol, sebagaimana terlihat perdebatan fiqh ala madzhab besar (FLA, hal. 139). Sulit diterima oleh akal sehat, jika perdebatan fiqh teosentris madzhab-madzhab itu dipandang sebagai perdebatan konyol. Barangkali penulis FLA memiliki arti lain dari kata “konyol” itu, sehingga maknanya lebih beradab dari yang diketahui kebanyakan orang. Perdebatan atau perbandingan madzhab fiqh pada satu sisinya menunjukkan kedalaman makna nash-nash dan masalah yang perlu digali, sehingga para ulama bisa memperoleh kesimpulan yang lebih mendekati kebenaran. Yang menjadi dasar pertimbangan utama di antaranya adalah persoalan kemaslahatan manusia.
21. Barangkali besarnya ulama terkemuka di tanah air yang mengaji kitab kuning dan belajar dari Timur Tengah menyebabkan pandangan keagamaan yang arabis dan teosentris (FLA, hal. 143). Ini sama artinya dengan ungkapan, bahwa kalau belajar agama

(mengaji) itu di barat, maka pandangan keagamaannya menjadi westernis dan antroposentris? Suatu pandangan yang sentimental dan tidak menghargai keberagaman kultur, apalagi kultur itu bernuansa agamis. Sangat wajar kalau para ulama lulusan Timur Tengah sangat “arabis”, karena mereka memahami benar bahwa negara Arab adalah saksi nyata sejarah penerapan Islam yang pertama dan tetap terpelihara secara turun temurun sampai sekarang.

22. Konsep *ahl adz-dzimmah* merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan terhadap non-muslim (FLA, hal. 145) dan konsep *jiyyah* merupakan titik rawan fiqh hubungan antar agama (FLA, hal. 150). Konsep ini telah teraplikasi dalam sistem pemerintahan Islam dan tidak pernah digugat oleh pihak non-muslim. Menurut arti katanya saja, *ahl adz-dzimmah*, adalah pihak yang dilindungi atau yang mendapat jaminan pemerintah. Posisi dilindungi adalah posisi istimewa, karena segala resiko berada di tangan pihak yang melindungi. Jadi salah jika konsep perlindungan dipandang sebagai konsep penomorduaan bagi non-muslim. Kompensasi atas pihak yang melindungi itu adalah mendapatkan semacam “upah kerja”. Sampai di sini tidak ada yang menjadi titik rawan hubungan, karena terjadi secara suka rela. Kecuali jika terjadi secara paksaan dan pemerasan. Dalam hal pemaksaan dan pemerasan keduanya dilarang dalam Islam.
23. Hal lain yang tidak kalah rumitnya adalah hukum kawin beda agama. Dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama (FLA, hal. 153). Kawin beda agama, adalah jelas diharamkan dalam Islam (lihat QS. 60: 10 dan QS 5: 5), kecuali antara muslim dengan wanita non-muslim (kebanyakan ulama membolehkan). Para ulama dari masa ke masa juga berijma dalam soal haramnya nikah ini. Justru yang membuat umat ini menjadi rumit dan akan terjadi konplik keluarga yang panjang dan berangkai, adalah jika terjadi nikah beda agama dan adanya pihak yang memaksakan pandangan tentang bolehnya nikah beda agama itu dengan argumen untuk keharmonisan antar umat beragama.
24. Karena kedudukannya sebagai Hukum yang lahir atas *ijtihad*, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimah boleh nikah dengan laki-laki non-muslim apapun agama dan aliran kepercayaannya, karena merujuk pada semangat al-Qur’an (FLA, hal. 164). Hukum nikah beda agama bukan wilayah *ijtihad*, karena sudah ada nash al-Qur’an yang jelas

melarangnya. Sesuatu yang sudah jelas kemudian dipandang menjadi tidak jelas, adalah kerancuan berpikir pada hal-hal yang tidak perlu dalam soal agama, dan ini hanya dilakukan oleh orang yang memahami ayat al-Qur`an sebagai penghambat kebebasan.

25. Pandangan kelompok kedua yang memberikan ruang waris beda agama merupakan upaya *ijtihad* yang perlu diapresiasi, karena mengakomodir non-muslim. Dan mereka mempunyai landasan normatif yang sangat kuat (FLA, hal. 166). Landasan normatif mana yang dimaksudkan? Hak waris bagi orang yang beda agama tidak ada landasan normatifnya. Yang ada justru hadis Nabi saw. yang menyatakan tidak ada hak waris antara muslim dan non-muslim (lihat HR *Mutafaq `alaib*)
26. Karena saking kuatnya paradigma teosentris yang dipedomani Imam Syafi'i, terutama dalam konsep *ahlud-dzimmah*, maka terlihat sangat mendiskriminasi agama lain... ingin menjadikan agama lain sebagai sapi perahan... (FLA, hal. 168). Kata-kata dan ungkapan yang dipakai penulis FLA sangat bernada menyudutkan Imam Syafi'i, provokatif yang berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal. Komentarnya lihat pada point 3 dan 22 di atas.
27. ... agama tidak mampu menyinari sejumlah krisis yang dihadapi manusia ..... agama bungkam seribu bahasa. Agama hanya membela dirinya sendiri .... Agama kehilangan vitalitasnya .... Atas nama Tuhan, agama lalu dianggap sebagai dokumen yang sakral .... Ibarat tong kosong nyaring bunyinya (FLA, hal. 168-169). Kemana arah pembicaraan penulis, tidak jelas. Ini laksana orang mabuk diajak masuk mesjid. Dari rangkaian kata-katanya, ini berupa penghujatan dan gugatan penulis kepada agama. Barangkali yang dimaksudkannya adalah apa yang dibacanya dari fiqih klasik. Suatu kesan yang menunjukkan ketidakmampuan penulis menangkap intisari agama dan pikiran-pikiran para ulama. Pada sisi lain, penulis ingin mengatakan bahwa pemikiran keagamaan (agama) yang dikembangkan dalam FLA adalah segalanya, dinamis, menyelesaikan masalah, dan tong yang penuh isi dan kebaikan, bukan tong kosong yang nyaring bunyinya itu. Bukankan ini justru terjadi sebaliknya?
28. Islam di mata kalangan Islamis seakan-akan hidup dalam alienasi dan kolonialisasi (FLA, hal. 170). Kalangan Islamis yang dimaksud penulis tidak jelas siapa dan komunitas mana yang dimaksudkannya. Kelihatannya, kalimat ini ditujukan kepada pihak lain di luar dirinya, yang berarti penulis bukan termasuk

kalangan Islamis. Kolonialisasi dalam bentuk penjajahan negara terhadap suatu negara mungkin benar sudah tidak ada -kecuali yang sedang dialami oleh beberapa negara seperti Irak dan Palestina-, sehingga umat Islam yang merasakan ini bisa dianggap mimpi. Akan tetapi, kolonialisasi dalam bentuk politik dan ekonomi (neo kolonialisasi) sekarang justru sedang berlangsung. Maka orang yang merasakan ini bukan lagi “seolah-olah” atau “seakan akan”, tetapi memang sebenarnya sedang merasakan adanya kolonialisasi.

29. Problem serius dalam Islam, pertama, adalah munculnya klaim kebenaran .... Islam sebagai kebenaran tunggal ...., kebenaran tidak lagi milik semua agama (FLA, hal. 170-171). Klaim kebenaran tunggal (Islam agama satu-satunya di sisi Allah SWT) adalah berdasarkan wahyu (QS. 3: 19 dan 85) yang tidak terbantahkan lagi, dan ini soal keyakinan. Adalah juga menjadi hak pemeluk agama lain, jika mereka meyakini berdasarkan kitab pegangannya, bahwa kebenaran itu hanya milik agama mereka. Mengapa umat Islam dan ajarannya harus dipaksa berkompromi dalam soal-soal yang sudah jelas dan mesti berbeda, dengan alasan dan tujuan yang tidak jelas? Biarkan umat memegang erat keyakinannya yang benar, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, tanpa harus dibuat kerancuan-kerancuan akidah, sebagaimana dipersilakan kepada umat lain untuk berpegang pada keyakinannya.
30. Perlu dilakukan dekonstruksi keyakinan teologis dari eksistensi teks sebagai wahyu Tuhan, menjadi wahyu yang dibentuk dan disempurnakan oleh budaya (FLA, hal. 174). Pada bagian ini dan banyak juga pada bagian lainnya, agak sulit dibedakan apakah pandangan penulis atau pandangan orang lain, seperti Nasr Hamid Abu Zaid. Namun kelihatannya penulis sependapat dengan pikiran tokoh yang dikutipnya. Pandangan ini melahirkan konsekuensi sikap, bahwa teks al-Qur`an harus didekonstruksi sesuai dengan perkembangan budaya. Suatu pandangan yang merendahkan al-Qur`an dari posisinya sebagai wahyu Allah SWT dari Dzat yang Maha Sempurna, yang isinya terjaga dari segala kekurangannya (QS. 15: 9) menjadi sesuatu yang diragukan otentisitasnya, sehingga harus direvisi dan didekonstruksi sebagai produk budaya.
31. Apabila terdapat pertentangan antara teks dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan ... Mengimani adanya paradigma emansipatoris, seperti Al-

Qur'an sebagai teks terbuka (FLA, hal. 175). Ini merupakan kelanjutan dari perlunya bongkar pasang dan rekonstruksi al-Qur'an, sebagai teks yang terbuka. Dalam paradigma ini, bisa diartikan bahwa al-Qur'an sama saja posisinya dengan buku-buku pedoman atau aturan perundang-undangan buatan manusia yang harus selalu direvisi, sesuai perkembangan budaya. Maka posisi al-Qur'an sebagai *hudan*, *al-furqan*, dan pedoman hidup yang mengikat manusia menjadi rendah dan hanya mengikat sewaktu-waktu.

## I. P e n u t u p

Pada bagian ini perlu dikemukakan tiga hal:

Pertama, ada yang tidak konsisten dan tidak tuntas dalam pembahasan, sehingga penulis keliru dalam pengambilan kesimpulan.

Kedua, dalam uraian terkesan subjektif dan dipaksakan agar pendapatnya diterima pembaca sebagai produk *ijtihad* terbaik, melebihi produk ulama klasik. Arogansi intelektual dan hilangnya kesantunan penulis terlihat dalam FLA.

Ketiga, nampak kelemahan penulis dalam mendudukan persoalan secara proporsional antara yang primer dan yang sekunder, sehingga untuk memposisikan sesuatu yang sekunder dalam agama harus mengambil konsekwensi mengalahkan yang primer.

---

Utang Ranuwijaya, adalah Ketua Jurusan dan dosen pada jurusan Ushuludin STAIN "SMHB" Serang